

PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARJAS

2008

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR :
954/34/SK.KPA.Set.KPU/2008 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON BIAYA APBD TAHUN ANGGARAN 2008**

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2008; Bahwa berdasarkan hal tersebut, Kuasa Pengguna Anggaran, perlu menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Biaya APBD Tahun Anggaran 2008.

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU Kota Cirebon ini adalah :

Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 4 Maret 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2008; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2008 tanggal 5 Maret 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2008; Keputusan Walikota Cirebon Nomor 954/KEP.72/Keu/2008 tanggal 10 Maret 2008 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2008;.

Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kota Cirebon Nomor 954/34/SK.KPA.Set.KPU/2008 diatur tentang :

Memutuskan Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Biaya APBD Tahun Anggaran 2008.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 4 April 2008.
- Lampiran 1 halaman